

Research Article

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia

Mahendra Ridwanul Ghoni<sup>1\*</sup>, P.Pujiyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*mhdrigo@gmail.com

### ABSTRACT

One of the efforts to prevent children who are dealing with the current law in criminal court is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The purpose of organizing the criminal justice system is not only to impose criminal sanctions, but to focus more on the responsibility of perpetrators of crime, which is commonly referred to as the restorative justice approach. The purpose of restorative justice is for the welfare of the child concerned, without prejudice to the interests of the victims and the community. This paper discusses legal protection for childrens in juvenile delinquencies through the implementation of diversion. This research uses normative or doctrinal legal research. The results of the study show that, in principle, Law concerning the Juvenile Criminal Justice System has set the transfer effort and restorative justice approach in resolving cases of children in conflict with the law. the role of diversion as an effort to protect the right of childrens in juvenile delinquencies problem . When a child is confronted with a formal criminal justice process, it is certain that the child will lose his freedom. By being transferred, the freedom of children is guaranteed, and deprivation of liberty against them can be avoided. Diversion becomes a very meaningful effort to provide protection for children who are in conflict with the law in order to fulfill the basic rights of children.

Keywords: Diversion; Child Protection; Juvenile Criminal Justice System.

### ABSTRAK

Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.

Kata Kunci: Diversi; Perlindungan Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak (Bouffard, Cooper & Bergseth 2016).

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa

semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi (May, Osmond dan Billick 2014). Masa kanak-kanak, menabur benih, meletakkan tumpukan, meletakkan fondasi yang dapat disebut, juga merupakan periode karakter, kepribadian dan karakter. Mereka bertujuan untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan dan berdiri teguh dalam kehidupan (Burfeind, & Bartusch 2015).

Salah satu upaya pencegahan dan pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang biasa disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mulai berlaku pada Juli 2014 telah memiliki kekuatan hukum permanen untuk diterapkan setelah diratifikasi. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 ada ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversion adalah tindakan atau perlakuan yang memindahkan kasus dari proses formal ke informal, atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. (Davies, & Robson 2016) Ini berarti bahwa tidak

semua masalah anak yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan melalui sistem peradilan formal dan memberikan solusi alternatif dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan keadilan bagi para korban dan masyarakat (Siegel, & Welsh 2014).

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriana, 2001)

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia

pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.

Sejauh penelusuran penulis ada beberapa artikel yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang mengulas tentang salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan anak-anak yang harus hidup sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia (Wahyudi 2009). Artikel berikutnya membahas tentang tujuan pengorganisasian sistem peradilan anak bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku. Namun, lebih fokus pada premis bahwa penerapan sanksi sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak yang melakukan kejahatan (Shoemaker, 2017). Artikel selanjutnya membahas mengenai penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum (ABH) harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal

penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Petrosino et.al, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Daly hanya menyebutkan mengenai musyawarah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan Anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memberikan solusi lebih lanjut apabila ABH memiliki kendala dalam proses musyawarah tersebut (Daly, 2002). Kemudian, lingkungan yang ingin mempraktikkan keadilan restoratif mulai dengan mengidentifikasi prinsip restoratif. Prinsip restoratif didasarkan pada filosofi keadilan restoratif dan dapat disesuaikan dengan lingkungan di mana mereka diterapkan. Hal ini tidak bisa semena mena diterapkan sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian oleh Brownstein yang mengatakan bahwa praktik disiplin hukuman paling kuat mempengaruhi ras dan etnis minoritas yang dihukum lebih sering dan lebih berat daripada rekan-rekan mereka yang bukan minoritas. (Brownstein, 2010)

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Artinopolou menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (SPP) adalah struktur kekuasaan yang sah dan de jure. Baik teori kontrak sosial maupun konflik, sepakat bahwa kekuasaan adalah elemen yang melekat, korporat, dan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu harus dihindarkan dari anak sebagai upaya perlindungan hukum, tidak seperti penelitian yang sebelumnya yang hanya menetapkan SPP sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus pidana (Artinopoulou, 2016)

Berdasarkan artikel-artikel tersebut peneliti belum menemukan kajian mengenai klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversifikasi, dimana diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya restorative justice pada anak. Pada artikel ini, bermaksud untuk menjawab pertanyaan perwujudan perlindungan hak anak, melalui implementasi diversifikasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Namun, dengan adanya peraturan tersebut, apakah pengaturan dan implementasi diversifikasi ini sudah memenuhi dan melindungi hak-hak anak jika ditinjau dari UUD 1945, Konvensi Hak Anak, dan juga peraturan lain yang terkait dengan perlindungan anak? Maka dari itu, perlu ditinjau bagaimana peran negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak yang diwujudkan dengan mekanisme diversifikasi ini.

Sementara artikel yang dibahas penulis menekankan pada pelaksanaan diversifikasi yang utuh dan konkrit sebagai upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan The Beijing Rules. Objek penelitian dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana diterapkannya diversi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan hukum dalam membantu pemecahan rumusan masalah.

Sumber data penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Mekanisme Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Baru pada tahun 2012 Indonesia membuat proses penyelesaian kenakalan remaja terbuka yaitu dengan menerapkan diversi dimana kedua belah pihak antara korban dan pelaku dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi langsung oleh penegak hukum sesuai dengan tingkatan diversi yang sedang dijalankan. Menurut UU SPPA, provokasi bertujuan untuk mendamaikan para korban dan anak-anak, menyelesaikan kasus di luar pengadilan, mencegah anak-anak dari dipenjara, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak.

Peran penting diversi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana formal, mempunyai dampak buruk dalam perkembangan anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Harefa dalam buku kapita Selekta Hukum Pidana Anak sejak saat penyelidikan/penyidikan di kepolisian hak-hak anak berpotensi dilanggar. Berlanjut pada tahap penuntutan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan. Pada sidang di pengadilan anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi

tindakan. Bahkan dampak buruk berlanjut disaat anak berada di lembaga pemasyarakatan. Sekolah kejahatan dan stigmatisasi berpotensi didapatkan anak. Oleh sebab itu, menempatkan anak dalam proses peradilan pidana formal harus dihindari, karena melanggar hak-hak asasi anak (Harefa, 2016)

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention on the Rights of the Child (Farid, 2003) (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Pertama, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (survival). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.

Kedua, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (development). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.

Ketiga, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (protection). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak.

Keempat, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversifikasi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversifikasi, akan mendorong

masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Konsep transformasi sangat sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Beberapa bahkan secara terbuka menyatakan bahwa salah satu bentuk pemulihan adalah provokasi. Keadilan restoratif bermaksud untuk mengubah paradigma berpikir yang telah berkembang sejauh ini dalam sistem peradilan anak. Namun, selama ini, hukumannya didasarkan pada balas dendam (retributif), (Sambas, 2010). Sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pidana) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan (Hartono, 1991).

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal (Prayitno, 2012) Ini terkait dengan gagasan yang bersifat provokatif, yang berupaya mengarahkan proses penyelesaian kasus pidana anak di luar peradilan resmi untuk merehabilitasi anak-anak terhadap korban dan masyarakat. Dalam model keadilan restoratif, petugas penegak hukum memfasilitasi pertemuan tersangka dengan korban untuk mengembangkan skema penyelesaian terbaik dan dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa (Gunarto, 2013).

Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris Tony F. Marshall, menyatakan bahwa "restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future" (Moris, & Maxwell, 2001).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice, yaitu (Bowater, 2008) :a. restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; b. restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/ kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan; c. restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; d. restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal; e. restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Hal-hal tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Konsep diversifikasi yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi

masyarakat Indonesia. Program ini telah banyak dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga masyarakat (Marcus). Bila dilihat secara historis kultur (budaya), masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (musyawarah dan mufakat) (Mushadi, 2007).

Soekarno, presiden pertama Indonesia, menyebut musyawarah sebagai salah satu dari tiga aset asli besar yang ada di Indonesia. Dua lainnya adalah gotong royong dan mufakat. Gotong royong dapat secara sederhana didefinisikan sebagai saling membantu dengan bekerja bersama. Istilah musyawarah dan mufakat cenderung diterapkan bersama sebagai satu paket (Magnis-Suseno, 2011).

Musyawarah adalah proses negosiasi non-koersif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Burns, 2004) Dalam konteks saat ini, semua orang yang terlibat dalam suatu kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan juga masyarakat, dipengaruhi oleh kejahatan tersebut dan dapat berpartisipasi dalam musyawarah. Mufakat adalah hasil dari proses negosiasi. Mufakat adalah buah dari proses musyawarah dan konsensus bersama dari kolektif. Musyawarah telah berperan penting dalam penyelesaian konflik di Indonesia peran musyawarah perlahan-lahan telah digantikan oleh sistem pengadilan kriminal, terutama untuk kejahatan berat (tindak pidana berat). Namun, sebagian besar orang Indonesia terus menggunakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai sarana untuk

menyelesaikan konflik dalam permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Apa yang dirasakan oleh masyarakat tercermin dalam Peraturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan Remaja (Resolusi 40/33), sering disebut The Beijing Rules. Dalam Poin 6 bagian umum dari resolusi, mengingat berbagai kebutuhan khusus remaja, serta berbagai tindakan yang tersedia, ruang lingkup diskresi yang sesuai harus diizinkan pada semua tahap proses dan tingkat administrasi peradilan anak, termasuk investigasi, penuntutan, adjudikasi dan tindak lanjut disposisi.

Menurut Beijing Rules, kebijaksanaan diizinkan dalam kasus remaja untuk mengalihkan sistem peradilan pidana di semua tahap dan tingkat. Pengalihan seperti itu dapat dipahami karena remaja memainkan peran yang sangat penting sebagai generasi penerus mengingat keberlanjutan suatu negara. Gagasan ini sesuai dengan Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386), yang menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan di bawah kondisi kebebasan dan martabat. Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. (Hadisuprpto, 2008)

Berdasarkan gagasan ini, kita harus menentukan penyelesaian terbaik bagi remaja yang

berkonflik dengan hukum untuk menciptakan perlindungan yang melindungi masa depan anak-anak. Salah satu metode tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai keadilan restoratif.

Hukum pidana formal, juga disebut hukum acara pidana, adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu negara dengan perantara peralatannya menggunakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana (Sudarto 2009). Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak adalah peraturan yang mengatur untuk hukum pidana anak abstrak yang diterapkan secara konkret (Djamil, 2013). Pada dasarnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian pada Bab III dari Pasal 16 hingga Pasal 62 mengatur tentang Hukum Acara Pidana Anak dan ada pengaturan untuk mewajibkan dilaksanakannya diversifikasi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Lebih lanjut, implementasi konsep ini didiversifikasikan sesuai dengan paradigma keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pengalihan prosedur yang sama dengan bentuk upaya penyelesaian menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang mencerminkan paradigma keadilan restoratif dalam upaya untuk menyelesaikan kasus anak-anak yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut (Ariani, 2014): 1) Mediasi; 2) Konsiliasi diikuti oleh rekonsiliasi; 3) Restitusi; 4) Permintaan maaf pelaku; 5) Tindakan penyesalan oleh pelaku; 6) Akuntabilitas pelaku; 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan mengawasi anak untuk tidak mengulangi tindakannya lagi; 8) Pemulihan kondisi asli korban dan pelaku; 9) Layanan kepada korban; 10) Pemulihan pelaku melalui elemen komunitas, yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau menyerahkannya ke lembaga pendidikan berbasis agama untuk memulihkan perilaku pelanggar anak; 11) Diharapkan bahwa hasil akhir akan menjadi kesepakatan berbasis konsensus yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan dengan pendekatan keadilan restoratif pada saat penyelesaian di tingkat pengadilan diantaranya: 1) Korban dan keluarga korban. Keterlibatan korban dalam penyelesaian keadilan restoratif cukup penting. Ini karena selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban tidak terlibat ketika korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang dirugikan). Dalam musyawarah, kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari keputusan yang harus diambil. Selain itu, keluarga korban perlu dilibatkan karena pada umumnya masalah inti adalah dari

keluarga terutama jika korban masih di bawah umur. 2) Pelaku dan keluarga. Keluarga pelaku adalah pihak yang mutlak karena mengingat usia pelaku yang belum matang juga dianggap sangat penting karena keluarga akan menjadi bagian dari perjanjian penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran kompensasi atau pelaksanaan kompensasi lain sesuai dengan konsensus. persetujuan. 3) Perwakilan masyarakat adalah pihak-pihak penting untuk mewakili kepentingan lingkungan di mana insiden kriminal terjadi. Tujuannya adalah agar kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap terwakili dalam pengambilan keputusan. Kriteria pemimpin masyarakat setempat adalah kepala desa, kepala desa dan tokoh-tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak tertarik dengan kasus-kasus yang dihadapi.

Pada tingkat pengadilan dalam menyelesaikan kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengupayakan prosedur pengalihan dan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk 2 (dua) kasus anak-anak yang bertentangan dengan hukum. Upaya penyelesaian dengan menyatukan kedua pihak keluarga pelaku dan keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi dan restitusi secara bersamaan. Dengan demikian kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan untuk menghindari proses peradilan (litigasi) dan dialihkan ke luar proses peradilan (nonlitigasi) yang dilakukan melalui

prosedur pengalihan dengan pendekatan berdasarkan hukum yang restoratif.

#### D. SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlihat dari proses diversifikasi. Diversifikasi memiliki peran sebagai upaya perlindungan hak anak atas perlindungan (protection). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, (No.2), pp.2.
- Artinopoulou, V. 2016). Restorative Justice: A Value For Money Justice?. *Regional Science Inquiry*, Vol. VIII, (No.3). pp. 107-123.
- Bouffard, Jeff., Cooper, Maisha., and Bergseth, Kathleen. (2016). The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, Vol.15, (No.4), pp.465-480.
- Bowater, B. (2008). Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?. *Catholic University Law Review*, Vol.57, (Issue 3), p.886
- Brownstein, R. (2010). Pushed Out:" Troubled Students pushed from classrooms to criminal justice system. *Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review*, Vol. 75, (No.7), pp.23-27.
- Daly, K. (2002). Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice. *Journal of Adolescence*, Vol. 4, (No.1) pp.343-54
- Davies, Sharyn Graham., & Robson, Jazz. (2016). Juvenile (in) Justice: Children in Conflict With The Law in Indonesia. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol.17, (No.1), pp.119-147.
- May, Jessica., Osmond, Kristina., & Billick, Stephen. (2014). Juvenile Delinquency Treatment and Prevention: A Literature Review. *Psychiatric Quarterly*, Vol. 85, (No.3), pp.295–301.
- Prayitno, Kuart P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, (No.3), pp. 111.
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, (No.1), pp.29-39.

ARTIKEL

- Gunarto, Marcus P. (2013). Restrukturisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Masyarakatan. Pidato Pengukuhan Guru Besar, pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 24 Desember 2013.
- Magnis-Suseno, Franz. (2011). Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi dalam Implementasi Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Seminar atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-3 Mei 2013.

BUKU

- Burfeind, James., & Bartusch, Dawn Jeglum. (2015). *Juvenile Delinquency: An Integrated Approach*. London: Routledge.
- Burns, P. (2014). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV.
- Djamil, Nasir M. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, M. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. New York : UNICEF.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.
- Moris, Allison., & Maxwell, Gabrielle. (2001). *Restorative Justice For Juvenile : Conferencing, Mediation and Circles*. Oxford-Portland : Hart Publishing.
- Mushadi. (2007) *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang : Walisongo Mediation Center.
- Nashriana. (2001). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harefa, B. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Shoemaker, Donald J.(2017). *Juvenile Delinquency*. Maryland: Rowman & Littlefield.

- Siegel, Larry J. & Welsh, Brandon C. (2014). *Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law*. Boston: Cengage Learning.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

SUMBER ONLINE

- Petrosino, A., Petrosino C, Turpin., Peel ME, Hollis., & JG, Lavenberg. (2013). *Scared Straight' and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency*. Retrieved from Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: CD002796. DOI: 10.1002/14651858.CD002796.pub2.